

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas, maka didapat suatu kesimpulan yaitu : Kedudukan hukum Rekening Bersama dalam perjanjian jual beli melalui kaskus.com merupakan pihak yang diikutsertakan sebagai perantara pembayaran untuk mengurangi resiko penipuan yang sering terjadi di dalam jual beli *online*. Tanggung jawab pihak pemegang Rekening Bersama hanya sebatas uang yang menjadi nilai dari jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Pihak Rekening Bersama berhak atas *fee* sebagai upah jasa yang telah diberikannya. Pihak Rekening Bersama mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan menyalurkan uang pembayaran kepada penjual setelah adanya pemberitahuan dari pihak pembeli.

Terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian, pihak pemegang Rekening Bersama tidak memiliki tanggung jawab, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari penjual dan pembeli yang sudah bersepakat mengenai kondisi dan keadaan barang obyek perjanjian. Akan tetapi jika terjadi pembatalan perjanjian dimana barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya, pihak pemegang Rekening Bersama wajib mengembalikan uang yang telah diterimanya dari pembeli setelah dipotong *fee* dan juga pengembalian barang ataupun kesepakatan lain yang dibuat dari kedua belah pihak mengenai barang tersebut.

B. Saran

1. Agar dibuat sebuah Undang-undang yang mengatur khusus mengenai *E-Commerce*.
2. Untuk para pembeli yang melakukan jual beli secara *E-commerce* agar lebih hati-hati dan waspada terhadap penipuan yang sering kali terjadi, sebaiknya lihat dahulu *track record* penjual dan berbagai testimonial terhadapnya guna mengurangi resiko penipuan.
3. Rekening Bersama agar kedepannya dibuat satu kantor pusat atau suatu Perseroan Terbatas yang menaungi.